



KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 120.3 TAHUN 2023
TENTANG
TIM EVALUASI DAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI KINERJA DAN
KOMPETENSI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, jabatan pimpinan tinggi dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah Pejabat Pembina Kepegawaian terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi pejabat pimpinan tinggi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi;

b. bahwa Sdr. Abbas, S.H., M.H., telah menduduki jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selama 5 (lima) tahun, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Evaluasi dan Sekretariat Tim Evaluasi Kinerja dan Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);

4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM EVALUASI DAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI KINERJA DAN KOMPETENSI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA.
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan Sekretariat Tim Evaluasi Kinerja dan Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) a.n. Abbas, S.H., M.H., yang selanjutnya disebut Tim Evaluasi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPIP a.n. Abbas, S.H., M.H., dengan rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan evaluasi;
 - b. menentukan metode evaluasi dan menyusun materi evaluasi;
 - c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan evaluasi;
 - d. menentukan kriteria penilaian evaluasi;
 - e. melakukan evaluasi kinerja;
 - f. melakukan evaluasi kompetensi;
 - g. menyusun laporan hasil evaluasi; dan
 - h. memberikan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi.
- KETIGA : Tim Evaluasi bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Pejabat Pembina Kepegawaian BPIP paling lambat tanggal 21 November 2023.
- KEEMPAT : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim Evaluasi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Sekretariat Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas:
1. memberikan dukungan administrasi kepada Tim Evaluasi;
 2. menyusun jadwal kegiatan Tim Evaluasi;
 3. menyiapkan bahan keperluan rapat dan pelaksanaan evaluasi;
 4. menghimpun surat-surat/dokumen; dan
 5. membuat notulen rapat.

- KEENAM : Pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2023

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 120.3 TAHUN 2023
TIM EVALUASI DAN SEKRETARIAT TIM
EVALUASI KINERJA DAN KOMPETENSI
PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

SUSUNAN TIM EVALUASI KINERJA DAN KOMPETENSI
PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA ATAS NAMA ABBAS S.H., M.H.

NO.	NAMA	GOL.	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1.	Ir. Prakoso, M.M.	IV/d	Ketua merangkap anggota	BPIP
2.	Tonny Agung Arifianto, S.E., M.A.B.	IV/c	Anggota	BPIP
3.	Muhammad Irwandi, Ak., CGCAE.	IV/c	Anggota	Sekretariat Kabinet

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 120.3 TAHUN 2023
TIM EVALUASI DAN SEKRETARIAT TIM
EVALUASI KINERJA DAN KOMPETENSI
PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT EVALUASI KINERJA DAN KOMPETENSI
PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA ATAS NAMA ABBAS S.H., M.H.

NO.	NAMA	GOL.	JABATAN DALAM TIM	UNIT KERJA
1.	Dr. Adhianti, S.IP., M.Si.	IV/d	Ketua	Sekretaris Utama
2.	Tri Purno Utomo, S.E., Ak., M.H.	IV/c	Sekretaris	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
3.	Yoga Nathasa Amin, S.STP.	IV/b	Anggota	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
4.	Wisnu Wardhana, S.Sos., M.H.	III/d	Anggota	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
5.	Luqman Nur Hakim, S.Kom., M.A.P.	III/d	Anggota	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
6.	Yudha Prasetia Bhakti, S.H.	III/d	Anggota	Biro Hukum dan Organisasi
7.	Annisa Nur Dzakiyah, S.I.Kom.	III/c	Anggota	Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi
8.	Martha Christia Narumsari, S.Pd.	III/a	Anggota	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI